

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN HARTA WAKAF Emas DI DESA NEROH KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN

#### A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelengkapan Syarat Rukun Wakaf Emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Sesuai data laporan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa :

1. *Wa>kif*

*Wa>kif* atau pihak yang mewakafkan emas dalam penelitian ini adalah:

- a. Nama : Sonhaji
- b. Tempat/Tanggal lahir : Bangkalan, 24 Juli 1954
- c. Alamat : Kampung Timur Lorong Desa Neroh  
Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

Sebagai *Wa>kif*, sonhaji sudah dapat dikatakan memenuhi kriteria atau syarat-syarat *Wa>kif* yang telah diatur dalam hukum islam yaitu :

- a. Pemilik sah barang yang diwakafkan
- b. Suka rela. Maksudnya, Ia mewakafkan hartanya tidak atas paksaan dari pihak manapun

Selain dua hal tersebut diatas, *Wa>kif* juga haruslah berakal sehat. Maka wakaf yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak sah

hukumnya, sebagai mana disampaikan Ibnu Qosim al-Gazy dalam kitab al-Bajury.<sup>1</sup> Dan wakif juga mempunyai alasan mengapa mewakafkan emas, karena menurut si wakif s}adaqah pada dasarnya dikeluarkan dari barang yang berharga dari dirinya yaitu *emas*.

2. *Mauku>f* (harta yang diwakafkan)

*Mauku>f* atau harta yang diwakafkan dalam praktik wakaf di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan yang diteliti ini berupa cincin emas 24 karat dengan berat 2 gram dan harganya Rp. 560.000,00.

Sementara itu pandangan ulama', *mauku>f* atau barang yang diwakafkan haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut<sup>2</sup> :

a. Harus berbentuk barang atau benda

Sudah jelas emas itu merupakan barang.

b. Benda wakaf harus jelas dan diketahui

Berdasar keterangan dari kedua pihak (*Wa>kif* dan *Mauku>f alaih*) ketika pernyataan wakaf diucapkan, emas itu sudah ada dan nyata.

c. Benda wakaf haruslah milik sah *wa>kif*

Artinya barang hasil dari meminjam, hutang, *gas}ab* atau bahkan barang curian tidak boleh diwakafkan. Juga, barang yang tidak boleh diwakafkan adalah barang yang masih dalam sengketa kepemilikannya.

---

<sup>1</sup> Ibnu Qosim al-Gozy, *al-Bajuri*, Juz. II h. 42

<sup>2</sup> As-Syatiri, *al-Yaqut an-Nafis*, h. 116

Walaupun barang wakaf merupakan milik sah *wa>kif* bukan berarti hak terhadap barang itu tetap, karena dengan diwakafkannya benda tersebut maka hak kepemilikannya berpindah menjadi milik Allah atau milik umum.<sup>3</sup>

Pendapat ulama Malikiyah, dalam wakaf, tidak harus harta wakaf tersebut milik dari pewakaf saat dia mewakafkannya. Berdasarkan ini. Jika dikatakan: “Aku telah memiliki rumah si fulan dan rumah itu akan menjadi wakaf”. Kemudian orang itu memilikinya, maka sah wakafnya. Seperti halnya jika seseorang berkata bahwa apa yang sedang dibangun pada toko si fulan adalah wakaf, kemudian dibangunlah toko itu, sah wakafnya dan tidak perlu lagi membuat satu pernyataan wakaf baru. Kecuali jika ungkapan tersebut bersifat umum, maka wakaf tidak sah. Hal itu sama dengan pemaksaan terhadap seseorang yang dilarang oleh agama. Ini tidak dibolehkan, walaupun jika seorang berkata, ”seluruh hartaku dalam bentuk bangunan atau yang lainnya dan setiap yang menjadi milikku menjadi wakafku”, maka wakaf seperti ini tidak boleh, karena sama halnya dengan jika seorang pria berkata “Setiap wanita yang kunikahi kuceraikan semuanya”.

Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat, agar wakaf itu sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari *wa>kif* saat mewakafkan hartanya dengan sebenarnya. Jika tidak demikian, maka

---

<sup>3</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h.13

wakafnya pun tidak sah (batal). Seperti terdapat dalam kitab *Hasyiyah Ibn 'Abidin*. Dikatakan “*Wakif* haruslah pemilik dari sesuatu yang diwakafkan pada saat dia hendak mewakafkan”.

Dalam wakaf emas ini, emas yang diwakafkan merupakan hak milik dari *Wakif*, artinya *Wakif* adalah pemilik sah dari emas tersebut.

d. Harus merupakan benda yang tidak bergerak

Wakaf emas yang terjadi di Desa Neroh Kecamatan Modung ini, termasuk wakaf yang masih dalam perselisian pendapat ulama' tentang *maukufnya*, yaitu emas. Apakah boleh mewakafkan emas atau tidak. Menilik pendapat Sayyid sabiq yang mengatakan tidak sah wakaf atas barang yang akan habis apabila dimanfaatkan, seperti uang. Kalau diqiyaskan pada pendapat tersebut, maka emas juga akan habis apabila diambil manfaatnya.<sup>4</sup>

Juga yang dapat dijadikan landasan atas kebolehan atau ketidakbolehan wakaf emas adalah pandangan-pandangan ulama' tentang wakaf barang bergerak.

*Ulama'* berbeda pendapat, tentang ketentuan wakaf harus benda tidak bergerak semua *ulama'* sepakat akan hal itu, tapi mengenai benda bergerak ada *ulama'* yang mutlak tidak membolehkan sama sekali dengan alasan bahwa wakaf adalah kekekalan bendanya.

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 382

Berbeda dengan hal itu, *as-Sya>fi'i* membolehkan wakaf benda bergerak atas dasar *qiya>s* atas praktik sahabat yang mewakafkan senjata perang dan hewan ternak.

Senada dengan *as-Sya>fi'i*, *Hanafi* juga membolehkan wakaf harta bergerak dengan syarat sekiranya benda itu sudah lumrah dan menjadi tradisi pada masyarakat muslim tempat wakaf itu dilakukan. Letak perbedaannya dengan *as-Syafi'i*, dasar yang digunakan oleh *Hanafi* adalah *istih}sa>n*, bukan *qiya>s*.<sup>5</sup>

Menurut pendapat *Malikiyah*, boleh mewakafkan harta bergerak berdasarkan pendapat mereka yang tidak mengharuskan sifat kekal sebagai syarat sahnya wakaf. Dari sini menurut mereka, wakaf itu sah meskipun untuk waktu tertentu dan kemudian bisa menjadi hak milik lagi.

Sedangkan menurut *Maz}hab Hana>bilah*, mereka telah menyelaraskan antara syarat kekekalan dan bolehnya mewakafkan harta bergerak dengan syarat ada pengganti, sehingga harta wakaf itu akan berstatus kekal dan selamanya.

Dari pendapat pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung itu sah menurut hukum Islam. Sedang apakah wakaf itu selesai seiring habisnya emas atau tidak, akan dibahas kemudian.

e. Benda wakaf harus memiliki manfaat

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Hukum Wakaf*, h.261-268

Tujuan utama wakaf adalah mengambil manfaat dari harta wakaf, maka jika ada benda yang tidak dapat diambil manfaatnya diwakafkan, maka bagaimana harta itu akan dikelola.

Dan wakaf emas yang diteliti sudah jelas bermanfaat karena semua barang atau benda yang dapat dapat dan boleh dijual belikan, maka sah untuk diwakafkan karena sudah pasti benda itu memiliki manfaat.<sup>6</sup>

- f. Pengambilan manfaat terhadap benda wakaf tidak boleh menghilangkan bendanya.

Benda wakaf boleh hilang aslinya, tetapi dengan habisnya harta wakaf itu maka berakhir pulalah pahala wakaf tersebut.

Perdebatan tentang ini, telah dijelaskan pada bagian benda wakaf harus merupakan benda yang tidak bergerak.

- g. Benda wakaf harus merupakan benda yang tidak dilarang oleh *syara'*

Tidak sah mewakafkan *khamr*, *ala>t al-malahji* dan benda-benda lain yang diharamka oleh *syara'*.

Emas bukanlah termasuk benda yang dilarang atau diharamkan oleh *syara'*.

- h. Benda wakaf harus dimaksudkan untuk kepentingan umum.

Wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung ini memang diperuntukkan kemakmuran fasilitas umum yaitu musolla at-Taqwa sebagai mana yang tercantum dalam *Sjigatnya*.

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h 382

### 3. *Mauku>f alaih* atau naz|ir

*Mauku>f alaih* dalam wakaf ini adalah Ust. Abd Wahid atas nama pengurus mus}alla at-taqwa.

*Mauku>f alaih* harus memenuhi dua syarat:

#### a. Harus bukan orang yang dilarang menerima wakaf

Seperti mewakafkan tanah kepada pengurus gereja. Ust. Abd Wahid adalah orang yang menerima wakaf atas nama pengurus mus}alla at-Taqwa.

#### b. Harus orang yang dapat dimungkinkan untuk memiliki dan mengelola harta wakaf.

Tidak sah mewakafkan *mus}haf* kepada orang kafir atau wakaf yang diberikan kepada janin atau orang gila karena tidak mungkin dapat mengelola atau memiliki barang dengan sebenarnya.

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Ust. Abd Wahid, tertera didalamnya bahwa agamanya adalah Islam. Dan dari beberapa kali pertemuan dengan peneliti untuk melakukan wawancara, tidak sedikitpun Ust. Abd. Wahid memperlihatkan tanda-tanda gila atau alasan lainnya yang membuat dia terlarang menerima harta wakaf tersebut.

### 4. *S}igat*

Sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh *wa>kif* tentang wakaf yang ia lakukan, disitu terdapat kalimat;

*“telah mewakafkan emas 24 karat sebesar 2 gram seharga Rp. 560.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kepentingan kemakmuran Musholla at-Taqwa.*

Maka jelaslah *s}igat* dari wakaf yang telah dilakukan sebagaimana telah tercantum di surat pernyataan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan syarat-syarat *s}igat* yang terdiri dari :

- a. *Lafaz}* yang jelas mengandung makna wakaf

Misal kata saya wakafkan benda ini, saya tahan benda ini atau kata lain yang mengandung maksud wakaf.<sup>7</sup>

- b. *Lafaz}*-nya harus mengandung makna abadi

Tidak sah apabila wakaf dinyatakan dengan kalimat saya wakafkan benda ini satu bulan saja, karena wakaf haruslah untuk selamanya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> As-Syatiri, *al-Yaqut an-Nafis*, h. 117

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 117

- c. *Lafaz*}-nya tidak boleh mengandung syarat atau ketentuan khusus

Seandainya *wa>kif* mengatakan “jika datang awal bulan maka saya akan mewakafkan emas ini”, maka wakaf tersebut tidak sah karena pewakafan itu hanya akan berlaku setiap awal bulan saja.<sup>9</sup>

- d. Harus jelas pada siapa wakaf itu ditujukan

Maksudnya adalah pada waktu *s}igat* diucapkan harus ada penjelasan pada siapa wakaf itu diserahkan atau diperuntukkan untuk dikelola.<sup>10</sup> Dan sudah jelas bahwa wakaf itu diberikan kepada musolla at-Taqwa.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Harta Wakaf Emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust. Abd. Wahid, mengatakan bahwa benar ia atas nama pengurus mus}olla at-Taqwa telah menerima wakaf emas seberat 2 gram dari Sonhaji sebagai *wa>kifnya*.

Mengenai bagaimana pihak mus}alla mengelola emas tersebut agar sesuai dengan tujuan pewakafannya yaitu untuk kemakmuran mus}alla, Ust. Abd. Wahid menerangkan bahwa karena waktu proses rehabilitasi musolla pengurus mengalami kekurangan dana, maka emas itu dijual dengan harga Rp. 590.000,- dan uang hasil penjualan emas digunakan membeli kayu untuk dibuat

---

<sup>9</sup> As-Syatiri, *al-Yaqut an-Nafis*, h. 117

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 117

*kusen* jendela dan pintu. Sudah barang tentu penjualan emas itu dengan memberi tahukan terlebih dahulu kepada *wa>kif*.

Hasil konfirmasi yang dilakukan tentang berapa harga emas itu waktu membeli dan kapan *wa>kif* membelinya, *Wa>kif* menerangkan harga beli emas itu sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan yang ia buat waktu mewakafkan dan ia membelinya pada tahun 2007. Dengan demikian *Mauku>f* alih mendapatkan lebih dari harga beli emas tersebut dikarenakan pada waktu emas itu dijual kembali (2008), harga emas mengalami kenaikan dari pada saat emas itu dibeli (2007).

Berdasarkan data dan fakta di atas dapat di analisis dengan menggunakan pendapat-pendapat para ulama'.

Menurut ulama Hanafiah, dalam hal penukaran harta wakaf, mereka membagi menjadi tiga macam:

1. Bila si *wa>kif* pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (*naz}ir*) berhak menukar, maka penukaran harta wakaf dibolehkan. Tapi Muhammad berpendapat bahwa "wakafnya sah, sedang syaratnya batal".
2. Apabila si *wa>kif* tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, misalnya; wakaf bangunan yang sudah roboh dan tidak ada yang membangunnya kembali, atau tanah yang tandus, maka dibolehkan menukar harta wakaf dengan seizin hakim.

3. Jika harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama Hanafiyah berbeda pendapat: Abu Yusuf berpendapat: *Boleh* karena lebih bermanfaat bagi si *wa>kif* dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si *wa>kif* (Abu Zahrah,1971:171)

Hilal dan Kamaliddin bin Al-Hamam berpendapat: *Tidak boleh* menukarnya sebab hukum pokok dari wakaf ialah tetapnya barang wakaf, bukan tambahannya manfaat. Tapi boleh menukarnya dalam keadaan darurat atau memang ada izin/syarat dari si *wa>kif*.

Menurut ulama Malikiyah, golongan maliki berpendapat “tidak boleh” menukar harta wakaf yang terdiri dari benda tak bergerak, walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu.

Tapi ada sebagian yang berpendapat *boleh* asal diganti dengan benda bergerak lainnya jika dipandang benda itu tidak bermanfaat lagi.

Sedangkan untuk benda bergerak, golongan Maliki *mbolehkan*, sebab dengan adanya penukaran maka benda wakaf itu tidak sia-sia.

Menurut Ulama Syafi'iyah, *Asy-Sya>fi'i* sendiri dalam masalah tukar-menukar harta wakaf hampir sama pendapatnya dengan Imam Malik, sangat mencegah adanya tukar-menukar harta wakaf. Imam Syafi'i menyatakan *tidak boleh* menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh.

Tapi golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang benda wakaf yang berupa benda tidak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali:

1. Sebagian menyatakan boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya.
2. Sebagian menolak.

Dalam kitab *Al Muhazab* diterangkan : “Apabila ada orang mewakafkan pohon kurma, kemudian pohon itu kering (mati) atau binatang ternak lalu lumpuh atau tiang untuk masjid, kemudian roboh/rusak, dalam masalah ini ada dua pendapat:

1. Tidak boleh dijual, seperti halnya masjid
2. Boleh dijual

Karena yang diharapkan dari wakaf asasnya manfaat. Jadi lebih baik dijual daripada di biarkan begitu saja, kecuali yang berkenaan dengan masjid. Sebab masjid dapat ditempati shalat walaupun dalam keadaan roboh.<sup>11</sup>

Menurut Imam Ahmad bin Hambal; Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa boleh menjual harta wakaf, kemudian di ganti dengan harta wakaf yang lain. Pandapat beliau lebih lunak dari pada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i, walaupun tidak selunak Imam Abu Hanifah.

Lebih jelasnya beliau menyatakan bahwa menjual Masjid itu diperbolehkan, bila Masjid tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, seperti Masjid yang sudah tidak bisa lagi menampung Jama’ahnya dan tidak mungkin lagi bisa diperluas, atau sebagian Masjid itu robih sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Maka dalam keadaan seperti ini Masjid boleh dijual kemudian uangnya digunakan untuk membangun Masjid yang lain.

---

<sup>11</sup> As-Syairazy, *Al-Muhazab*, h. 445

Demikian halnya dengan wakaf emas, mengingat emas adalah benda bergerak dan proses dijualnya untuk dibelikan kayu menurut peneliti itu termasuk katagori penukaran harta wakaf yang dari sedianya emas yang tidak dapat dimanfaatkan kalau hanya disimpan, kemudian ditukar dengan kayu dengan asumsi kayu lebih dibutuhkan untuk diambil manfaatnya. maka menurut peneliti berdasarkan pendapat-pendapat yang sudah ada, wakaf tersebut penjualan atau penukarannya sah dan tidak menghilangkan pahala wakaf yang akan diperoleh oleh *wa>kif* karena emas yang ia wakafkan sudah ditukar dengan kayu kusen jendela dan pintu. Maka selama mus}olla tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah, selama itu pula pahala terus mengalir kepada *wa>kif* karena wakaf yang telah ia lakukan.

Dasar lain dari perbedaan pendapat tersebut adalah kriteria benda bergerak yang dapat diwakafkan atau tidak.

Dalam ketentuan inipun *ulama*‘ berbeda pendapat tentang ukuran bergerak yang boleh diwakafkan. Menurut pendapat *maz\hab Sya>fi’i* dan *Hambali* membolehkan wakaf harta bergerak selama benda itu masih ada.

Jadi, wakaf tidak tetap itu akan berakhir seiring musnahnya barang wakafnya.<sup>12</sup>

*Maz\hab Sya>fi’i* menjelaskan hukum sahnya wakaf harta bergerak dari dula landasan berikut :

1. Kekekalan adalah standard utama dalam setiap bentuk wakaf.

---

<sup>12</sup> As-Syairazy, *Al-Muhaz\z\ab*. h.261-270

Jika ada benda yang tidak kekal diwakafkan, maka arti kekekalannya adalah selama benda itu masih ada. Sehingga wakaf akan berakhir kalau benda tersebut sudah tidak ada lagi.

Tentang pendapat imam as-Syairazi bahwa boleh mewakafkan binatang ternak karena bisa dimanfaatkan selamanya, *ulama' Sya'fi'iyah* menjelaskan bahwa selamanya itu adalah sesuatu yang relatif. Kekekalan suatu barang wakaf adalah selama masih dapat diambil manfaatnya.

2. Wakaf tidak berakhir dengan musnahnya harta bergerak dengan catatan harus digantikan dengan harta lainnya dan harta pengganti menempati posisi harta sebelumnya.<sup>13</sup>

Jadi, harta pengganti dapat menempati posisi harta sebelumnya. Sehingga wakafnya tidak berakhir karena musnahnya harta bergerak.

---

<sup>13</sup> Muhammad Khotib As-Syarbini, *Mughnil Al-Muhtaj*, Juz. II h. 392